



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam penataan pusat perbelanjaan dan toko modern adalah melalui perizinan pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2006 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, izin usaha pusat perbelanjaan dan toko modern diterbitkan oleh Bupati;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian izin usaha pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modern, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan perdagangan atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan perdagangan atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
7. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang



- dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, yang berbentuk pertokoan, mall, plaza, dan pusat perdagangan.
 9. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
 10. Usaha mikro, kecil, dan menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM, adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 11. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
 12. Syarat perdagangan adalah syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan toko modern/pengelola jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan.
 13. Izin usaha adalah Izin Usaha Toko Modern dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.
 14. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM, adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan toko modern.
 15. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut IUPP, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.
 16. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat



dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

17. Cabang adalah kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan melalui pendirian *outlet*/gerai yang kepemilikan dan pengelolaannya berada pada pemilik sendiri.
18. Minimarket waralaba adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala nasional.
19. Minimarket cabang adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha berskala nasional.
20. Minimarket waralaba lokal adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala lokal atau regional Daerah Istimewa Yogyakarta.
21. Minimarket cabang lokal adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha yang berskala lokal atau regional Daerah Istimewa Yogyakarta.
22. Minimarket non waralaba dan non cabang adalah minimarket yang bukan minimarket waralaba, minimarket cabang, minimarket waralaba lokal, dan minimarket cabang lokal.
23. Pusat Kegiatan Nasional adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
24. Pusat Kegiatan Wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
25. Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
26. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.



BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern didasarkan pada asas:

- a. keadilan;
- b. kesamaan kedudukan;
- c. kemitraan;
- d. ketertiban dan kepastian hukum;
- e. kelestarian lingkungan;
- f. persaingan sehat; dan
- g. kemanfaatan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern adalah:

- a. mengatur dan menata keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern;
- b. mengoptimalkan pelaksanaan kemitraan antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan UMKM;
- c. mewujudkan sinergi antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional;
- d. memberdayakan potensi ekonomi lokal;
- e. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam Peraturan Daerah ini adalah mengendalikan dan menata pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Sleman.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Usaha

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan atau usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern wajib memiliki izin usaha.



- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IUPP bagi pertokoan, mall, plasa dan pusat perdagangan;
 - b. IUTM bagi minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan grosir yang berbentuk perkulakan.
- (3) IUTM bagi minimarket diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.

Pasal 6

Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 7

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berlaku sebagai surat izin usaha perdagangan.

Bagian Kedua Masa Berlaku Izin Usaha

Pasal 8

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berlaku selama masih melakukan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) Setiap izin usaha berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan usaha, 1 (satu) pemilik/pengelola, dan 1 (satu) jenis kegiatan usaha.
- (3) Izin usaha tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 9

Pemilik izin usaha wajib melakukan pendaftaran ulang izin usaha setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Dasar Pemberian Izin Usaha

Paragraf 1 IUPP

Pasal 10

- (1) Dasar pemberian IUPP adalah:
 - a. aspek lokasi usaha:
 1. rencana tata ruang; dan
 2. status jalan;



- b. aspek hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM;
 - c. aspek kemitraan dengan UMKM; dan
 - d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- (2) Aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hierarki dalam pemberian izin.

Paragraf 2

IUTM

Pasal 11

- (1) Dasar pemberian IUTM bagi supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan adalah:
- a. aspek lokasi usaha:
 - 1. rencana tata ruang;
 - 2. status jalan; dan
 - 3. jarak dengan pasar tradisional;
 - b. aspek hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM;
 - c. aspek kemitraan dengan UMKM; dan
 - d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- (2) Aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hierarki dalam pemberian izin

Pasal 12

- (1) Dasar pemberian IUTM bagi minimarket waralaba dan minimarket cabang adalah:
- a. aspek lokasi usaha:
 - 1. rencana tata ruang;
 - 2. rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani;
 - 3. status jalan; dan
 - 4. jarak dengan pasar tradisional;
 - b. aspek sosial;
 - c. aspek kemitraan dengan UMKM; dan



- d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- (2) Dasar pemberian IUTM bagi minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, dan minimarket non waralaba dan non cabang adalah:
- a. aspek lokasi usaha:
 1. rencana tata ruang; dan
 2. status jalan;
 - b. aspek kemitraan dengan UMKM; dan
 - c. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- (3) Aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hierarki dalam pemberian izin.

Pasal 13

- (1) Aspek rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 1, dan Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 1 sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Rencana Tata Ruang
1	2	3
1.	pusat perbelanjaan	paling rendah pada Pusat Kegiatan Nasional, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. apabila berdasarkan rencana tata ruang wilayah, arahan lokasi pendirian di kawasan peruntukan permukiman; b. apabila berdasarkan rencana detail tata ruang, arahan lokasi pendirian di zona perdagangan dan jasa.
2.	supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan	paling rendah pada Pusat Kegiatan Wilayah, dengan arahan rencana tata ruang: <ol style="list-style-type: none"> a. apabila rencana tata ruang wilayah, arahan lokasi pendirian di kawasan peruntukan permukiman; b. apabila berdasarkan rencana detail tata ruang, arahan lokasi pendirian di zona perdagangan dan jasa.



1	2	3
3.	minimarket waralaba dan minimarket cabang	paling rendah pada Pusat Pelayanan Kawasan, dengan arahan rencana tata ruang: a. apabila rencana tata ruang wilayah, arahan lokasi pendirian di kawasan peruntukan permukiman b. apabila berdasarkan rencana detail tata ruang, arahan lokasi pendirian di zona perdagangan dan jasa.
4.	minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, dan minimarket non waralaba dan non cabang	paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan, dengan arahan rencana tata ruang: a. apabila rencana tata ruang wilayah, arahan lokasi pendirian di kawasan peruntukan permukiman; b. apabila berdasarkan rencana detail tata ruang, arahan lokasi pendirian di zona perdagangan dan jasa.

(2) Arahan rencana tata ruang yang digunakan untuk penentuan lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern apabila diatur dalam rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan peraturan zonasi, maka arahan rencana tata ruang yang dipergunakan adalah rencana tata ruang yang lebih teknis.

Pasal 14

Aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2 sebagai berikut:

No.	Hierarki Tata Ruang	Rasio Pelayanan Minimarket (jiwa)
1.	Pusat Pelayanan Lingkungan	1:10.000
2.	Pusat Pelayanan Kawasan	1:9.000
3.	Pusat Kegiatan Lokal	1:6.000
4.	Pusat Kegiatan Wilayah	1:5.000
5.	Pusat Kegiatan Nasional	1:4.000



Pasal 15

Aspek status jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2, Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2, Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 3, dan Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 2 sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Status Jalan
1	2	3
1.	pusat perbelanjaan	paling rendah jalan provinsi
2.	supermarket, department store, hypermarket, dan grosir yang berbentuk perkulakan	paling rendah jalan provinsi
3.	minimarket waralaba dan minimarket cabang	paling rendah jalan kabupaten
4.	minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, dan minimarket non waralaba dan non cabang	paling rendah jalan lingkungan

Pasal 16

Aspek jarak toko modern dengan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 4 diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Jarak
1.	supermarket, department store, hypermarket, dan grosir yang berbentuk perkulakan	paling dekat 1500 m (seribu limaratus meter) dari pasar tradisional
2.	minimarket waralaba dan minimarket cabang	paling dekat 1000 m (seribu meter) dari pasar tradisional



Pasal 17

- (1) Aspek sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dalam bentuk hasil sosialisasi dengan warga sekitar lokasi pendirian minimarket waralaba dan minimarket cabang.
- (2) Hasil sosialisasi dianggap telah dimiliki apabila sosialisasi telah dilakukan pada tahap perizinan sebelumnya untuk jenis kegiatan minimarket waralaba dan minimarket cabang, serta dilampirkan pada saat proses permohonan IUTM.

Pasal 18

- (1) Aspek kemitraan dengan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, Pasal 11 huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf c, dan Pasal 12 ayat (2) huruf b yaitu kerjasama antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan UMKM disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan dengan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang produksi, pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha atau pendanaan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Aspek penggunaan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (1) huruf d, dan Pasal 12 ayat (2) huruf c, yaitu mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal sesuai dengan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja.



BAB IV
SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 20

- (1) Permohonan izin usaha disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Kepala OPD menerbitkan izin dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Penilaian permohonan IUPP dan IUTM didasarkan pada hierarki aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur pemberian izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
WAKTU OPERASIONAL

Pasal 21

- (1) Waktu operasional pusat perbelanjaan, supermarket, department store, hypermarket, perkulakan, minimarket waralaba dan minimarket cabang sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Jum'at, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. hari Sabtu, hari Minggu, hari besar keagamaan dan hari libur nasional, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Waktu operasional minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, dan minimarket non waralaba dan non cabang sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Jum'at, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu dan hari Minggu, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. hari besar keagamaan dan hari libur nasional, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.



- (3) Pusat perbelanjaan, supermarket, departement store, hypermarket, perkulakan pada malam libur hari besar keagamaan, malam libur hari libur nasional, hari besar keagamaan, hari libur nasional, dapat melakukan operasional kegiatan sampai dengan pukul 24.00 WIB berdasarkan izin dari Kepala OPD.
- (4) Minimarket yang akan melakukan operasional kegiatan selain ketentuan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperoleh izin waktu operasional 24 (duapuluh empat) jam dari Kepala OPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu operasional diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 22

- (1) Setiap pemilik izin usaha berhak:
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.
- (2) Setiap pemilik izin usaha wajib:
 - a. melaksanakan kemitraan dengan UMKM dan koperasi;
 - b. menggunakan tenaga kerja lokal sesuai dengan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja.
 - c. menaati ketentuan dalam perizinan yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku mengenai perpajakan, retribusi, serta larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - d. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - e. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - f. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;



- g. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usaha;
 - h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang terlarang lainnya;
 - i. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan, dan drainase, kamar mandi, dan toilet, serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran;
 - l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam Rupiah (Rp); dan
 - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik usaha juga wajib menyisihkan sebagian keuntungan usahanya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi

Pasal 23

- (1) Pemilik usaha yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), dan/atau Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi dikenakan bagi pemilik usaha yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin;



- c. pencabutan izin;
 - d. penyegelan;
 - e. penutupan sementara;
 - f. penutupan tempat usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern dilakukan oleh OPD.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;



- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap pemilik usaha yang tidak memiliki IUPP atau IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah dimiliki oleh pusat perbelanjaan, supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan pada saat permohonan



daftar ulang Surat Izin Usaha Perdagangan kegiatan usaha tersebut dianggap telah memenuhi aspek pemberian IUPP atau IUTM.

- b. Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah dimiliki minimarket waralaba dan minimarket cabang yang berjarak lebih dari 1000 m (seribu meter) dari pasar tradisional pada saat daftar ulang surat izin usaha perdagangan telah memiliki izin peruntukan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, dan Surat Izin Usaha Perdagangan dengan fungsi sebagai pertokoan atau minimarket, dianggap telah memenuhi aspek pemberian IUTM.
- c. Minimarket waralaba dan minimarket cabang yang berjarak lebih dari 1000 m (seribu meter) dari pasar tradisional pada saat daftar ulang izin usaha telah memiliki izin peruntukan penggunaan tanah, atau izin mendirikan bangunan, atau izin gangguan, atau surat izin usaha perdagangan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. melengkapi izin yang belum lengkap, dan terhadap minimarket waralaba dan minimarket cabang tersebut dinyatakan telah memenuhi aspek pemberian IUTM;
 2. pemenuhan kelengkapan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat 1 (satu) tahun.
- d. Minimarket waralaba dan minimarket cabang yang berjarak kurang dari 1000 (seribu) meter dari pasar tradisional dan telah memiliki izin gangguan atau surat izin usaha perdagangan tetap dapat beroperasi sampai habis masa berlaku izin gangguan atau surat izin usaha perdagangan, dan setelah itu wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- e. Minimarket waralaba dan minimarket cabang yang berjarak kurang dari 1000 m (seribu meter) dari pasar tradisional dan telah memiliki izin peruntukan penggunaan tanah atau izin mendirikan bangunan wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 17 Desember 2012

BUPATI SLEMAN,
ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI D

PENJELASAN



ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Guna mendorong pengembangan industri dan usaha perdagangan dalam negeri, kelancaran distribusi barang, pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, dan menjamin adanya kepastian dalam berusaha serta sebagai sarana pemerintah dalam membina dan mengembangkan usaha perdagangan, perlu adanya Izin Usaha dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan (IUPP) dan toko modern (IUTM). Izin Usaha tersebut berfungsi sebagai sarana legalisasi usaha, pembinaan, penataan serta sarana mempermudah pengembangan usaha.

Pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah di bidang pengembangan usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan peran serta masyarakat untuk memenuhi prosedur perizinan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern, maupun dalam bentuk pemenuhan kewajiban sebagai akibat adanya pemberian izin dari Pemerintah Daerah.

Pemberian perizinan usaha dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu wujud upaya Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2



Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha kecil dan menengah setempat” adalah pelaku usaha kecil dan menengah yang berada di wilayah Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16



Yang dimaksud dengan “jarak” merupakan ruang sela antara toko modern dengan pasar tradisional yang dihitung dari batas terluar tanah milik pasar tradisional.

Pasal 17

Ayat (1)

Sosialisasi dilaksanakan dengan melibatkan warga masyarakat termasuk pemilik toko terdekat di sekitar lokasi dengan melibatkan kepala desa dan kecamatan setempat, dengan radius pelaksanaan sosialisasi sesuai hierarki tata ruang sebagai berikut:

- a. PKN dalam radius : 100 m (seratus meter);
 - b. PKW, PKL, dan PPK dalam radius : 200 m (dua ratus meter);
 - c. PPL dalam radius : 300 m (tiga ratus meter);
- dan melibatkan paling sedikit 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pelaksanaan kerjasama antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan UMKM, dapat berupa:

- a. penempatan gerai bagi pelaku UMKM paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan gerai yang disediakan pusat perbelanjaan;
- b. penempatan gerai bagi pelaku UMKM pada lingkungan toko modern;
- c. penempatan produk UMKM paling sedikit 5% (lima persen) dari keseluruhan komoditas yang dijual oleh toko modern; dan
- d. pengemasan ulang produk UMKM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19



Yang dimaksud dengan “tenaga kerja lokal” yaitu tenaga kerja yang berasal dari minimal wilayah kecamatan di lokasi toko modern, dan kuota paling sedikit 60% (enam puluh persen) sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- a. Izin melebihi waktu operasional kegiatan diberikan untuk kegiatan tertentu dan bersifat insidental.
- b. Kepala OPD dalam memberikan izin melebihi waktu operasional mendasarkan pada pertimbangan antara lain:
 1. jenis hari libur;
 2. rentang pertambahan waktu operasional;
 3. jenis kegiatan.

Ayat (4)

- a. Kepala OPD dalam memberikan izin operasional 24 (duapuluh empat) jam untuk minimarket waralaba dan minimarket cabang mendasarkan pada parameter antara lain:
 1. lokasi dalam hierarki tata ruang yaitu PKN dan PKW;
 2. jumlah pusat layanan jasa, dapat berupa perguruan tinggi, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan;
 3. status jalan;
 4. jarak dengan pasar tradisional.
- b. Kepala OPD dalam memberikan izin operasional 24 (dua puluh empat) jam untuk minimarket non waralaba dan minimarket non cabang mendasarkan pada parameter jarak dengan pasar tradisional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22



Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 64

